



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SENAPELAN
KELURAHAN KAMPUNG BARU**

JL. Jati No. 8 RT. 02 RW. 04 Kode Pos 28154 Pekanbaru

**KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BARU
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN RUMAH BATIN SENAPELAN
KELURAHAN KAMPUNG BARU
KECAMATAN SENAPELAN**

LURAH KAMPUNG BARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan perpustakaan;
 - b. bahwa untuk memperkuat kecakapan literasi masyarakat dan terwujudnya Pekanbaru Cerdas Melalui Gerakan Membaca serta Gerakan Literasi, maka perlu didukung dengan adanya perpustakaan sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kampung Baru tentang Pendirian Perpustakaan Rumah Batin Senapelan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Perpustakaan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan nama **Perpustakaan Rumah Batin Senapelan**
- KEDUA** : Perpustakaan Rumah Batin Senapelan sebagaimana Diktum KESATU didirikan dengan struktur organisasi dan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA** : Perpustakaan Rumah Batin Senapelan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

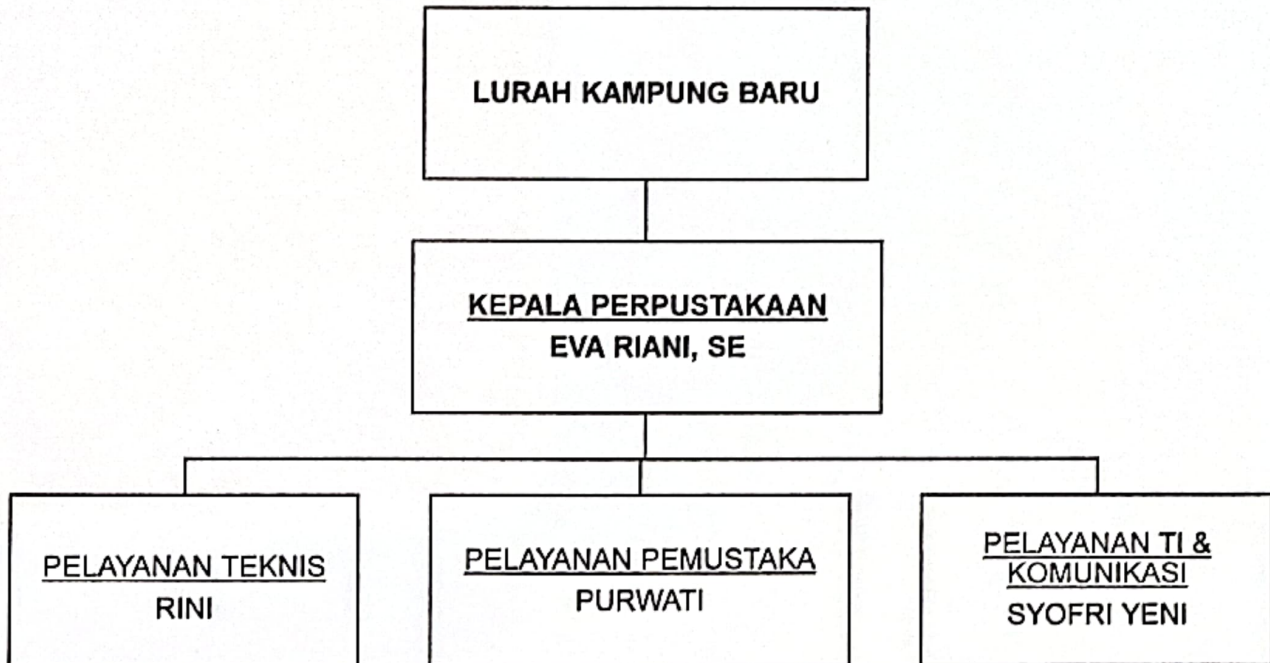
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 03 Januari 2024

LURAH KAMPUNG BARU



Lampiran : KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BARU
NOMOR : 28 TAHUN 2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS
PERPUSTAKAAN RUMAH BATIN SENAPELAN**



LURAH KAMPUNG BARU

ASNETTI, Y, SE
NIP. 19790728/200112 2 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SENAPELAN
KELURAHAN KAMPUNG BARU

Jl. Jati No. 8 RT. 02 RW. 04 Kode Pos 28154 Pekanbaru

LEMBAR KOMITMEN
LURAH KAMPUNG BARU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASNETTI Y, SE
Jabatan : Lurah Kampung Baru
Alamat : Jl. Jati No. 8
Nomor Telepon : 0811-7605-426

Menyatakan **bersedia** menerima, mendukung, dan menjalankan Program Penguatan Literasi Masyarakat melalui Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Setelah terpilih, kami **bersedia dan berkomitmen** untuk:

1. Menjalankan Program Penguatan Literasi Masyarakat melalui Bahan Bacaan Bermutu dengan menjadikan Perpustakaan Kelurahan sebagai pusat belajar masyarakat melalui dukungan sumberdaya dan kebijakan, termasuk komitmen penganggaran dari Pemerintah Kelurahan secara berkelanjutan;
2. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program baik kegiatan *luring* maupun *daring*;
3. Memberikan layanan kepada masyarakat;
4. Melakukan Pelaporan secara berkala kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui aplikasi pendataan Perpustakaan berbasis wilayah (<https://data.perpusnas.go.id>)
5. Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima program.

Demikian surat komitmen ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

LURAH KAMPUNG BARU
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

ASNETTI Y, SE
NIP. 19790728-200112 2 003